



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirmagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail: disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400.7.22.2/109 /Bid.Paud-Dikmas/I/2025
Reg: 122/D9/N//Pkbm/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"ADHYASTHA CIKADU"
Tahun 2025 - 2028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindakanlanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM ADHYASTHA CIKADU** Kp.Cibungur RT.003 RW.001 Desa Sukaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor:421.2/001/PKBM-ADHY/2024 tanggal 05 Desember 2024 dan izin operasional lama Nomor: 421.9/053/PAUDNI/KAB/2023 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024,-

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **PKBM ADHYASTHA CIKADU**
NPSN : **P9997205**
Kepala : **DIKDIK SETIADI, S.Pd**
Operator : **Ruhyan Nursalam**
Yayasan Pembina : **Yayasan Insan Mahardika Pinanggih**
Alamat : **Kp.Cibungur RT.003 RW.001 Desa Sukaluyu**
Kecamatan : **Cikadu**
Kabupaten : **Cianjur**
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **9 JANUARI 2025**

Sampai dengan tanggal : **9 JANUARI 2028**

Ketiga : 1. Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-
2. Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana prasarana Pendidikan,-
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 20 Januari 2025



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002